



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : ARDIANSYAH Alias ARDI
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/24 Maret 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Babayu Kel. Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
9. Pendidikan : SMP

Anak ditangkap pada tanggal 11 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/90/IX/2022/Narkoba dan selanjutnya anak Ardiansyah Alias Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yang mana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili di wilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN-Sim tertanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Ardiansyah Als. Ardi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Ardiansyah Als. Ardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi anak dengan alasan anak masih ingin melanjutkan sekolah dan anak menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan anak yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta anak ingin masuk sekolah lagi

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum anak dan anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum anak dan anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya sebelumnya;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Catatan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia Anak Ardiansyah Als. Ardi, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 00.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan (depan Mesjid) yang berada di Kampung Babayu Kel Kerasaan I Kec Pematang Bandar Kab Simalungun atau setidaknya ada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar 16.30 Wib pada saat Anak sedang berada di rumah Ari Als. Bagol yang terletak di Babayu Kel. Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, Ari Als. Bagol menghubungi Supriadi Als. Adi Borok dan saat itu Anak mendengar percakapan antara Ari Als. Bagol dengan saksi Supriadi Als. Adi Borok dan dalam percakapan tersebut bahwa Ari Als. Bagol ingin menjumpai saksi Supriadi Als. Adi Borok kemudian Ari Als. Bagol berkata pada Anak YOK DI KERUMAH OM ADI SEKALIAN MAU NYETOR lalu Anak jawab YA UDAH AYOK BANG kemudian Anak dan ARI alias BAGOL mendatangi saksi SUPRIADI alias ADI BOROK di belakang rumahnya yang terletak di Babayu Kel. Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib setelah Anak dengan Ari Als. Bagol bertemu dengan saksi Supriadi Als. Adi Borok, Ari Als. Bagol menyerahkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Supriadi Als. Adi Borok lalu saksi Supriadi Als. Adi Borok berkata YANG KEMARIN MASIH ADA ATAU SUDAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIS kemudian ARI alias BAGOL menjawab SUDAH HABIS OM selanjutnya saksi Supriadi Als. Adi Borok memberikan 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Ari Als. Bagol sambil berkata NAH INI DUA BIJI (Maksudnya narkoba jenis sabu yang diberikannya tersebut seberat dua gram). Lalu Ari Als. Bagol menerima narkoba jenis sabu tersebut sambil berkata IYA, MAKASIH OM setelah itu saksi Supriadi Als. Adi Borok berkata PULANG LAH KALIAN, UDAH SORE selanjutnya Ari Als. Bagol memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam dompetnya. Kemudian Anak dengan Ari Als. Bagol meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 00.40 Wib Anak Ardiansyah Als. Ardi bertemu dengan Ari Als. Bagol (DPO) di rumah Ari Als. Bagol yang terletak di Kampung Babayu Kel Kerasaan I Kec Pematang Bandar Kab Simalungun kemudian Ari Als. Bagol mengatakan AYOK KE PONDOK DI, SEKALIAN NYARI P. S (Maksudnya mengajak saya ke tempat tongkrongan kami dicakruk yang berada diperkebunan sipef, sekalian menunggu pembeli narkoba sabu yang datang kesekitar lokasi cakruk tersebut) kepada Anak lalu Anak menyetujui hal tersebut kemudian Anak dan Ari Als. Bagol pergi ke cakruk yang berada di lokasi perkebunan sipef tersebut setelah kami sampai dicakruk tersebut, Anak dengan Ari Als. Bagol duduk di cakruk tersebut sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu, tiba-tiba TOPIK memesan Narkoba jenis sabu. Kemudian ARI alias BAGOL berkata pada Anak DI, TUNGGUI P.S DIDEPAN, NTAR LAGI DIA DATANG (Maksudnya menyuruh Anak menunggu pembeli sabu tersebut) lalu Anak bertanya DIA ORANG MANA BANG, MAU NGAMBIL BERAPA. Kemudian Ari Als. Bagol menjawab ORANG BUKIT, MAU NGAMBIL DUA RATUS RIBU setelah itu Ari Als. Bagol mengambil narkoba jenis sabu dari dalam kantong celananya bagian depan sebelah kanan lalu Ari Als. Bagol memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Anak kemudian Anak langsung pergi sedangkan Ari Als. Bagol tetap menunggu di cakruk tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib TOPIK datang Bersama dengan seseorang tidak Anak kenal lalu TOPIK berkata pada Anak KAU YANG DISURUH BAGOL YA ? lalu Anak menjawab IYA BANG selanjutnya TOPIK memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Anak memberikan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut pada TOPIK. Setelah itu TOPIK dan Anak pergi meninggalkan tempat tersebut .Bahwa setelah itu Anak kembali menjumpai Ari Als. Bagol di cakruk tersebut dan menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian sabu tersebut dari TOPIK kepada Ari Als. Bagol lalu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar sepuluh menit kemudian Ari Als. Bagol dan Anak pulang ke rumah Ari Als. Bagol tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 00.40 Wib, TOPIK menghubungi Anak lalu saat itu Ari Als. Bagol yang menjawab panggilan telepon dari TOPIK tersebut yang mana saat itu TOPIK berkata BANG, AKU MAU NGAMBILKAN PUNYA ORANG DUA RATUS RIBU lalu ARI alias BAGOL berkata ABANG DIMANA. Kemudian TOPIK menjawab UDAH DI SUKA RAKYAT EMPAT lalu ARI alias BAGOL berkata YA UDAH BANG, TUNGGU DIDEPAN MESJID (maksudnya mesjid yang juga berada di Kampung Bah Bayu tersebut) Selanjutnya Ari Als. Bagol dan Anak berjalan menuju depan mesjid yang berada di Kampung Babayu Kel Kerasaan I Kec Pematang Bandar Kab Simalungun lalu setelah sampai di depan mesjid tersebut, Ari Als. Bagol memberikan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Anak lalu Anak memegang narkotika jenis sabu tersebut di tangan kanan sedangkan Ari Als. Bagol pergi bersembunyi di sekitar pohon yang ada di samping mesjid tersebut dari posisi Anak di pinggir jalan tersebut dan pada saat Anak sedang menunggu lalu datang saksi Fernando Nababan, saksi Efraim Purba dan saksi Leonardo Silalahi menangkap Anak dan kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu. Adapun sebabnya hingga Anak mau disuruh dan diajak oleh ARI alias BAGOL bekerjasama untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut karena Anak tergiur mendapatkan atau diajak ARI alias BAGOL menghisap narkotika sabu secara gratis. Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik Anak disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 393/IL.10040.00/2022 tanggal 12 September 2022 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip kecil diduga di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,12 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5450/NNF/2022 tanggal 22 September yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan. Bahwa Anak terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dan kemudian Anak dibawa ke Polres Simalungun untuk diproses secara hukum yang berlaku..

Perbuatan Anak Memenuhi Ketentuan Dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Atau

Kedua

Bahwa ia Anak Ardiansyah Als. Ardi, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan (depan Mesjid) yang berada di Kampung Babayu Kel Kerasaan I Kec Pematang Bandar Kab Simalungun atau setidaknya ada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bermula sebelumnya pihak Kepolisian dari Polres Simalungun yakni saksi Fernando Nababan, saksi Efraim Purba dan saksi Leonardo Silalahi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di pinggir jalan (depan Mesjid) yang berada di Kampung Babayu Kel Kerasaan I Kec Pematang Bandar Kab Simalungun, lalu untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian masing-masing saksi Penangkap berangkat ke lokasi dimaksud dan melihat Anak sedang berdiri seperti sedang menunggu, dan kemudian dilakukan pengamanan terhadap Anak dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu dan ketika dipertanyakan ijin Anak atas narkotika tersebut, ternyata Anak tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Simalungun untuk diproses secara hukum. Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik Anak disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 393/IL.10040.00/2022 tanggal 12 September 2022 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip kecil diduga di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,12 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5450/NNF/2022 tanggal 22 September yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak memenuhi ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Atau

Ketiga

Bahwa ia Anak Ardiansyah Als. Ardi, pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di lokasi cakruk yang berada di perkebunan Sipef Kab. Simalungun atau setidaknya ada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula sebelumnya pihak Kepolisian dari Polres Simalungun yakni saksi Fernando Nababan, saksi Efraim Purba dan saksi Leonardo Silalahi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di pinggir jalan (depan Mesjid) yang berada di Kampung Babayu Kel Kerasaan I Kec Pematang Bandar Kab Simalungun, lalu untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian masing-masing saksi Penangkap berangkat ke lokasi dimaksud dan melihat Anak sedang berdiri seperti sedang menunggu, dan kemudian dilakukan pengamanan terhadap Anak dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu dan ketika dipertanyakan ijin Anak atas narkotika tersebut, ternyata Anak tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Simalungun untuk diproses secara hukum. Bahwa dari hasil interogasi kemudian diketahui bahwa Anak ada menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu 3 (tiga) buah pipet plastik ditempelkan ke bagian tutup minuman plastik yang sudah dilubangi dan berisi air lalu kaca pirek ditempelkan ke ujung salah satu pipet tersebut kemudian, Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek tersebut lalu bagian bawah kaca pirek dibakar dengan menggunakan mancis lalu Anak menghisap dan menikmati asap pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut dari ujung pipet plastik yang lainnya asap rokok. Bahwa Anak tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik Anak disimpulkan sesuai Berita Acara

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Nomor : 393/IL.10040.00/2022 tanggal 12 September 2022 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip kecil diduga di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,12 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5450/NNF/2022 tanggal 22 September yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan. Selanjutnya terhadap urine Anak setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 5451/NNF/2022 tanggal 22 September 2022 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan.

Perbuatan Anak Memenuhi Ketentuan Dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum anak tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERNANDO NABABAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak setelah penangkapan terhadap Anak;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Kepolisian sehubungan dengan perkara ini
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa kronologinya sehingga Anak bisa ada dalam perkara ini atas informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saksi dan rekan saksi lain yakni Fernando Nababan, saksi Efraim Purba dan saksi Leonardo Silalahi berangkat ke Babayu Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Banda Kabupaten Simalungun, dan sesampainya di lokasi kami melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, kami melihat

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



ada seseorang yang mencurigakan, kemudian kami mengamankan Anak tersebut, dan lanyanya mengaku bernama Ardiansyah. Kemudian kami lakukan pemeriksaan dan dari genggamannya tangannya sebelah kanan kami temukan 1 (Satu) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu. Selanjutnya ketika kami tanyakan, Anak mengakui bahwa shabu adalah miliknya dan Bagol (DPO) yang rencananya hendak dijual kepada pemesan yang sudah janji di tempat itu. Ketika kami tanyakan shabu diperoleh dari Sufriadi als Borok, selanjutnya kami lakukan pengembangan terhadap kasus ini dan berusaha menemukan Bagol namun tidak berhasil, dan kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Sufriadi als Borok dan dari Sufriadi als Borok tidak ditemukan adanya barang bukti, dan Sufriadi als Borok mengakui bahwa benar Adi als Bagol bersama dengan Anak, ada datang membeli shabu dari Sufriadi als Borok. Selanjutnya Anak dan barang bukti kami bawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut guna penyidikan, demikian kronologinya sehingga Anak ada didalam perkara ini;

- Bahwa di perlihatkan barang bukti di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut
- Bahwa Barang bukti ini diakui sebagai milik Anak bersama dengan Bagol hendak diberikan kepada pemesan shabu yang sebelumnya sudah memesan shabu dari telepon kepada Ari als Bagol, yang selanjutnya atas suruhan Ari als Bagol kepada Anak maka Anak menyerahkan shabu kepada pemesan;
- Bahwa pengakuan Anak, shabu diperoleh Ardiansyah Als Ardi bersama dengan Ari Als Bagol diambil mereka berdua dari Sufriadi Als Adi Borok yakni pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17:00 Wib dibelakang rumah Sufriadi Als Adi Borok di Bah Bayu Kelurahan Kerasaan 1 Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun sebanyak 2 gram. Selanjutnya setelah Sufriadi Als Adi Borok kami amankan dan dilakukan introgasi menerangkan bahwa ianya mengaku ada menyerahkan sabu kepada Ari Als Bagol yakni pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17:00 Wib dibelakang rumahnya sendiri, dimana ketika penyerahan sabu kepada Ari Als Bagol waktu itu Ardiansyah Als Ardi ditempat yang sama dan melihat kejadian tersebut. Karena Ardiansyah Als Ardi datang bersama Ari Als Bagol waktu itu. Selanjutnya kami lakukan introgasi kepada Sufriadi Als Adi Borok tentang asal usul sabu yang diserahkannya kepada Ari Als Bagol dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah Als Ardi tersebut di dapatnya dari siapa hingga Sufriadi Als Adi Borok menerangkan bahwa asal usul shabu tersebut didapatnya dari seorang lelaki dengan nama panggilan Cecep penduduk Kampong III Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun ;

- Bahwa ada kami lakukan pengembangan namun tidak berhasil menemukan Ari als Bagol namun kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Sufriadi als Borok;
- Bahwa menurut pengakuan Anak shabu dibeli dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) oleh Bagol dari Sufriadi als Borok untuk 1 (satu) gramnya ;
- Bahwa peran Anak dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu adalah sebagai orang yang mengantarkan shabu kepada kepada pembelinya
- Bahwa shabu hendak dijual kembali bersama Bagol dan atas suruhan Bagol kepada siapa yang memesan shabu dari Bagol ;
- Bahwa Anak diberikan uang oleh Bagol sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) hingga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk per hari nya dan rokok, serta Anak dapat menggunakan shabu dengan Cuma-Cuma dari Bagol ;
- Bahwa tidak ada izin Anak atas kegiatan shabu ini
- Bahwa ada dilakukan pengembangan kasus terhadap teman anak (Bagol) yang melarikan diri namun kami tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa informasi dari masyarakat karena yang menjadi target operasi adalah Bagol namun pada malam itu Bagol menyuruh Anak yang menghantarkan shabu sehingga kami menangkap Anak sedangkan Bagol melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. EFRAIM PURBA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak setelah penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Kepolisian sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP kepolisian sudah benar
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi shabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saksi dan rekan saksi lain yakni Fernando Nababan, saksi Efraim Purba dan saksi Leonardo Silalahi berangkat ke Babayu

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Banda Kabupaten Simalungun, dan sesampainya di lokasi kami melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, kami melihat ada seseorang yang mencurigakan, kemudian kami mengamankan Anak tersebut, dan lanya mengaku bernama Ardiansyah. Kemudian kami lakukan pemeriksaan dan dari genggamannya sebelah kanan kami temukan 1 (Satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu. Selanjutnya ketika kami tanyakan, Anak mengakui bahwa shabu adalah miliknya dan Bagol (DPO) yang rencananya hendak dijual kepada pemesan yang sudah janji ditempat itu. Ketika kami tanyakan shabu diperoleh dari Sufriadi als Borok, selanjutnya kami lakukan pengembangan terhadap kasus ini dan berusaha menemukan Bagol namun tidak berhasil, dan kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Sudriadi als Borok dan dari Sufriadi als Borok tidak ditemukan adanya barang bukti, dan Sufriadi als Borok mengakui bahwa benar Adi als Bagol bersama dengan Anak, ada datang membeli shabu dari Sufriadi als Borok. Selanjutnya Anak dan barang bukti kami bawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut guna penyidikan, demikian kronologinya sehingga Anak ada didalam perkara ini;

- Bahwa di perlihatkan barang bukti di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut
- Bahwa Barang bukti ini diakui sebagai milik Anak bersama dengan Bagol hendak diberikan kepada pemesan shabu yang sebelumnya sudah memesan shabu dari telepon kepada Ari als Bagol, yang selanjutnya atas suruhan Ari als Bagol kepada Anak maka Anak menyerahkan shabu kepada pemesan;
- Bahwa pengakuan Anak, shabu diperoleh Ardiansyah Als Ardi bersama dengan Ari Als Bagol diambil mereka berdua dari Sufriadi Als Adi Borok yakni pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17:00 Wib dibelakang rumah Sufriadi Als Adi Borok di Bah Bayu Kelurahan Kerasaan 1 Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun sebanyak 2 gram. Selanjutnya setelah Sufriadi Als Adi Borok kami amankan dan dilakukan introgasi menerangkan bahwa ianya mengaku ada menyerahkan sabu kepada Ari Als Bagol yakni pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17:00 Wib dibelakang rumahnya sendiri, dimana ketika penyerahan sabu kepada Ari Als Bagol waktu itu



Ardiansyah Als Ardi ditempat yang sama dan melihat kejadian tersebut. Karena Ardiansyah Als Ardi datang bersama Ari Als Bagol waktu itu. Selanjutnya kami lakukan introgasi kepada Sufriadi Als Adi Borok tentang asal usul sabu yang diserahkan kepada Ari Als Bagol dan Ardiansyah Als Ardi tersebut di dapatnya dari siapa hingga Sufriadi Als Adi Borok menerangkan bahwa asal usul shabu tersebut didapatnya dari seorang lelaki dengan nama panggilan Cecep penduduk Kampong III Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun ;

- Bahwa ada kami lakukan pengembangan namun tidak berhasil menemukan Ari als Bagol namun kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Sufriadi als Borok;
- Bahwa menurut pengakuan Anak shabu dibeli dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) oleh Bagol dari Sufriadi als Borok untuk 1 (satu) gramnya ;
- Bahwa peran Anak dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu adalah sebagai orang yang mengantarkan shabu kepada kepada pembelinya
- Bahwa shabu hendak dijual kembali bersama Bagol dan atas suruhan Bagol kepada siapa yang memesan shabu dari Bagol ;
- Bahwa Anak diberikan uang oleh Bagol sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) hingga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk per hari nya dan rokok, serta Anak dapat menggunakan shabu dengan Cuma-Cuma dari Bagol ;
- Bahwa tidak ada izin Anak atas kegiatan shabu ini
- Bahwa ada dilakukan pengembangan kasus terhadap teman anak (Bagol) yang melarikan diri namun kami tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa informasi dari masyarakat karena yang menjadi target operasi adalah Bagol namun pada malam itu Bagol menyuruh Anak yang menghantarkan shabu sehingga kami menangkap Anak sedangkan Bagol melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah diperiksa oleh Kepolisian sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa sudah benar keterangan Anak pada BAP Kepolisian



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 21:00 WIB pada saat anak sedang berada di rumah anak, Ari Als Bagol menghubungi anak melalui handphone dan mengatakan “Dimana di”. Lalu anak menjawab “Dirumah bang”. Kemudian Ari Als Bagol berkata “kesinilah, kau gak keluar (maksudnya mmenyuruh anak datang kerumahnya)”. Lalu anak menjawab “Iya bentar lagi bang”. Kemudian Ari Als Bagol berkata “kalau keluar, mau dijemput dimana”. Lalu anak menjawab “diwarung wifi bang (maksud anak menyuruhnya untuk menjemput anak diwarung yang berada sekitar dua ratus meter dari rumah anak)”. Kemudian Ari Als Bagol berkata “Ok bentar lagi”. Kemudian komunikasi anak dengan Ari Als Bagol selesai. Lalu anak pergi ke warung wifi tersebut. Lalu, sekitar tiga puluh menit kemudian Ari Als Bagol datang menjemput anak . kemudian anak dengan Ari Als Bagol pergi kerumahnya. Lalu setelah sampai di rumah Ari Als Bagol tersebut, Ari Als Bagol menyuruh anak membeli rokok. Yang kemudian sayapun membeli rokok. Lalu setelah itu saya Kembali lagi kerumah Ari Als Bagol. Yang kemudian Ari Als Bagol berkata pada anak “Ayok kepondok di, sekalian nyari P.S(maksudnya mengajak anak ketempat tongkrongan kami dicakruk yang berada di perkebunan Sipef, sekalian menunggu pembeli narkotika sabu yang datang kesekitar lokasi cakruk tersebut)”. Kemudian saya menjawab “ayo bang”. Lalu saya dengan Ari Als Bagol pergi kecakruk yang berada dilokasi perkebunan Sipef tersebut. Kemudian setelah kami sampai dicakruk tersebut, anak dengan Ari Als Bagol duduk duduk di cakruk tersebut sambil main sketer dihandphone anak dan menunggu pembeli narkotika sabu. Yang mana saat itu Ari Als Bagol yang memegang handphone saya tersebut. Kemudian pada saat anak dan Ari Als Bagol duduk duduk sambil main sketer dicakruk, tiba tiba ada seorang laki-laki bernama Topik menelepon ke handphone anak tersebut. Lalu Ari Als Bagol mengaktifkan loudspeaker handphone anak tersebut dan menjawab panggilan telepon dari Topik tersebut. Yang mana saat itu anak mendengar Topik tersebut berkata “ada bang”. Lalu Ari Als Bagol menjawab “berapa bang”. Lalu Topik berkata “dua ratus”. Kemudian Ari Als Bagol berkata “ abang udah dimana, udah jalan apa belum” lalu Topik tersebut menjawab “Iya, ini mau gerak bang”. Lalu Ari Als Bagol berkata “ kalau udah nyampe Bah Bayu, kabari bang”. Setelah itu komunikasi dengan Topik dengan Ari Als Bagol tersebut selesai. Kemudian Ari Als Bagol berkata pada anak

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



“Di, tunggu P.S didepan, ntar lagi dia datang(maksudnya menyuruh anak menunggu pembeli narkotika sabu tersebut). Lalu anak bertanya “Dia orang manabang, mau ngambil berapa”. Kemudian Ari Als Bagol berkata “Orang bukit, mau ngambil dua ratus ribu”. Lalu Ari Als Bagol mengambil narkotika sabu tersebut dari dalam kantong celananya bagian depan sebelah kanan. Kemudian Ari Als Bagol memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika sabu tersebut pada anak sambil berkata “Ini punya orang bukit itu ya”. Lalu anak menjawab “iya bang”. Kemudian anak pun langsung pergi berdiri dipinggir jalan yang berjarak sekitar sepuluh meter dari cakruk tersebut. Sedangkan Ari Als Bagol tetap menunggu dicakruk tersebut.kemudian sekitar pukul 23:30 Wib datang dua orang laki-laki menjumpai anak. Yang mana, salah seorang anak kenal bernama Topik tersebut, sedangkan yang seorang lagi tidak anak kenal.lalu Topik berkata pada anak “Kau yang disuruh Bagol ya?”. Lalu anak menjawab “iya bang”. Kemudian Topik memberikan uang pada anak sebanyak dua ratus ribu rupiah. Lalu anak memberikan 1(satu) bungkus plastic klip berisi narkotika sabu tersebut pada Topik. Setelah itu Topik pergi. Kemudian anak Kembali menjumapi Ari Als Bagol dicakruk tersebut.Lalu anak menyerahkan uang sebanyak dua ratus ribu rupiah tersebut kepada Ari Als Bagol. Lalu sekitar sepuluh menit kemudian Ari Als Bagol berkata pada anak “Cemana kita pulang sekarang atau nanti”. Kemudian anak menjawab “sekarang aja bang”. Selanjutnya anak dengan Ari Als Bagol kerumah Ari Als Bagol tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 00:40 WIB, Topik tersebut Kembali menelepon ke handphone anak. Lalu saat itu Ari Als Bagol yang menjawab panggilan telepon dari Topik tersebut. Yang mana saat itu Topik berkata “Bang, aku mau ngambilkan punya orang dua ratus ribu” lalu Ari Als Bagol berkata “abang dimana”. Kemudian Topik menjawab “Udah di Suka Rakyat Empat”. Lalu Ari Als Bagol berkata “yaudah bang, tunggu didepan Mesjid (maksudnya masjid yang juga berada di Kampung Bah Bayu tersebut). Kemudian komunikasi antara Ari Als Bagol dan Topik tersebut selesai.lalu Ari Als Bagol berkata pada anak “Ayo kita tengok orangnya”. Lalu anak menjawab”Ayo bang”.kemudian anak dan Ari Als Bagol berjalan kaki menuju depan masjid tersebut yang jaraknya sekitar lima puluh meter dari rumah Ari Als Bagol . lalu setelah sampai didepan masjid tersebut, Ari Als Bagol memberikan pada anak 1(satu) bungkus

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



plastic klip berisi narkoba sabu sambil berkata “Ini nah, kasihkan nanti”. Lalu anak memegang narkoba sabu tersebut ditangan kanan anak. Kemudian Ari Als Bagol pergi bersembunyi disekitar pohon yang ada disamping masjid tersebut yang jaraknya sekitar dua puluh meter dari posisi anak dipinggir jalan tersebut. Kemudian sekitar pukul 01:00Wib tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak anak kenal mengakui sebagai polisi menjumpai anak. Kemudian polisi tersebut langsung mengamankan anak. Lalu polisi menemukan narkoba sabu tersebut dari tangan kanan anak . kemudian polisi tersebut bertanya “Mana kawanmu”. Lalu anak menjawab “disitu tadi pak, dipohon-pohon itu” sambil anak menunjuk kearah pohon disamping masjid tersebut. Lalu polisi tersebut mencari Ari Als Bagol. Namun Ari Als Bagol tidak berhasil ditemukan karena sudah melarikan diri. Kemudian polisi membawa anak kerumah Ari Als Bagol tersebut. Namun Ari Als Bagol juga sudah tidak berada dirumahnya tersebut. Kemudian polisi menanyai identitas anak dan menanyai anak tentang barang bukti narkoba sabu yang ditemukan polisi tersebut. Kemudian anak mengaku bernama Ardiansyah Als Ardi, dan anak mengaku bahwa narkoba sabu tersebut adalah milik anak bersama Ari Als Bagol yang kami peroleh/ beli dari seorang laki-laki bernama Sufriadi Als Adi Borok pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 17:00Wib dibelakang rumah Sufriadi Als Adi Borok di Kampung Bah Bayu, Kelurahan Kerasaan 1, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun tersebut, selanjutnya polisi membawa anak ke Kantor Polisi ;

- Bahwa di perlihatkan barang bukti kepada Anak dan anak membenarkan barang bukti tersebut
- Bahwa shabu adalah milik Ari als Bagol yang dimintakan kepada Anak untuk menyerahkan ke paa pemesan atau siapa saja yang ada memesan shabu dari Ari als Bagol
- Bahwa shabu hendak diserahkan kepada pemesan atas suruhan Bagol kepada Anak ;
- Bahwa shabu dipesan oleh pemesan melalui Ari als Bagol dengan cara menghubungi dari telepon
- Bahwa setahu Anak harga shabu per gramnya sejumlah Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari Sufriadi als Borok dengan cara laku bayar. Adapun cara anak bersama Ari Als Bagol saat membeli narkoba sabu tersebut dari Sufriadi Als Adi Borok adalah : pada hari Selasa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 16:30 Wib pada saat anak sedang berada dirumah Ari Als Bagol, anak melihat Ari Als Bagol menelepon Sufriadi Als Adi Borok. Yang mana saat itu anak duduk disamping Ari Als Bagol tersebut, sehingga saya dapat mendengar percakapan antara Ari Als Bagol dengan Sufriadi Als Adi Borok tersebut sebab suara percakapan mereka berdua di handphone milik Ari Als Bagol tersebut cukup kuat terdengar. Yang mana saat itu anak mendengar Ari Als Bagol berkata "Om dimana". Lalu saat itu anak mendengar Sufriadi Als Adi Borok menjawab "Dibelakang rumah, sinilah". Lalu Ari Als Bagol menjawab "Oh, Yaudah om, kami kesana". Kemudian Ari Als Bagol berkata pada anak "Yok, di kerumah om Adi sekalian mau nyetor" lalu anak menjawab "Yaudah ayok bang". Yang kemudian anak dengan Ari Als Bagol mendatangi Sufriadi Als Adi Borok dibelakang rumahnya. Kemudian sekitar pukul 17:00 Wib setelah anak dengan Ari Als Bagol bertemu dengan Sufriadi Als Adi Borok, Ari Als Bagol berkata pada Sufriadi Als Adi Borok "Ini setoranku om". Lalu Sufriadi Als Adi Borok "Ini berapa duitnya". Kemudian Ari Als Bagol menjawab "Satu juta om". Lalu Sufriadi Als Adi Borok berkata "Yang kemaren masih ada atau sudah habis". Lalu Ari Als Bagol menjawab "sudah habis om". Kemudian anak melihat Sufriadi Als Adi Borok memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika sabu kepada Ari Als Bagol sambil berkata "Nah ini dua biji (maksudnya narkotika sabu yang diberikannya tersebut seberat dua gram)". Lalu Ari Als Bagol menerima narkotika sabu tersebut sambil berkata "Iya, makasih om" kemudian Sufriadi Als Adi Borok berkata "Pulanglah kalian, udah sore". Lalu Ari Als Bagol memasukkan narkotika sabu tersebut kedalam dompetnya. Kemudian anak dengan Ari Als Bagol Kembali pulang kerumah Ari Als Bagol tersebut. Setelah itu anak pulang kerumah anak

- Bahwa anak tidak mengetahui paket tersebut dibagi menjadi berapa paket atau berapa bungkus Narkotika sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang beratnya sekitar 2 (dua) gram tersebut jika diketengi atau dibagi kedalam plastic klip kecil. Sebab anak tidak ikut bersama Ari Als Bagol saat mengketengi/membagi Narkotika sabu tersebut kedalam plastic klip kecil, dan saya tidak melihat saat Narkotika sabu tersebut diketengi atau di bagi Ari Als Bagol kedalam plastic klip kecil. Namun seingat anak bahwa sejak narkotika sabu seberat dua gram tersebut saya beli

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Ari Als Bagol, anak sudah ada disuruh Ari Als Bagol menjualnya kepada orang lain pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sebanyak 7(tujuh) paket/bungkus dengan harga perpaketnya seharga seratus ribu rupiah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 23:00 Wib anak sudah ada disuruh Ari Als Bagol menjual/menyerahkan sebanyak 1(satu) bungkus Narkotika sabu seharga dua ratus ribu rupiah kepada seorang laki-laki yang bernama Topik tersebut. Serta seingat anak, saat Ari Als Bagol akan memberikan 1(satu) bungkus Narkotika sabu seharga dua ratus ribu rupiah pada anak yang telah anak jual kepada Topik tersebut, saat itu anak melihat Ari Als Bagol memegang ditangannya ada empat bungkus narkotika sabu paket harga dua ratus ribu rupiah tersebut. Yang mana, sebanyak satu bungkus diantaranya sudah diberikan kepada anak. Yaitu yang sudah anak serahkan/jual kepada Topik tersebut ;

- Bahwa anak sudah 3 (tiga) kali menjualkan shabu milik Ari als Bagol
- Bahwa uang hasil penjualan shabu langsung anak serahkan kepada Bagol
- Bahwa Anak diberikan uang oleh Bagol sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) hingga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan rokok, serta Anak dapat menggunakan shabu dengan Cuma-Cuma dari Bagol
- Bahwa baru satu kali Anak ikut mengambil shabu dari Sufriadi als Borok dan Anak tidak tahu berapa banyak jumlah shabu yang diperoleh Bagol saat itu
- Bahwa tidak ada izin Anak atas kegiatan menjual shabu ini
- Bahwa tidak ada izin Anak untuk mengkonsumsi shabu
- Bahwa Anak terkakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Jumat sebelum Anak ditangkap

Menimbang, bahwa anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara anak telah dilampirkan juga Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Anak atas nama ARDIANSYAH Alias ARDI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jonsharman Siallagan S,H selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II A Pematang Siantar pada pokoknya sebagai berikut:

- Klien memerlukan peningkatan pembinaan keagamaan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan serta mendekatkan diri

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



apada Tuhan Yang Maha Esa agar klien mampu membentengi diri dari perbuatan yang melanggar hukum

- Klien memerlukan intervensi moral agar memiliki prinsip moral yang baik
- Klien masih muda dan masih banyak waktu untuk memperbaiki diri, pembinaan dan penjara tidak selamanya tempat terbaik untuk anak, penanganan yang salah jika anak yang terjerat Narkoba mendapat hukuman penjara atau di tahan “Undang-undang kita mencegah jangan sampai anak Indonesian mengkosumsi narkoba jangan sampai anak Indonesia di cekoki atau di bujuk menggunakan narkoba dan anak yang terlanjur mengkosumsi harus di selamatkan bukan di masukkan ke penjara ;
- Klien mengakui kesalahannya dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana Narkotika lagi maupun tindak pidana lainnya;
- Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum dengan demikian permasalahan yang di tuduhkan kepada klien adalah bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
- Ayah kandung klien berjanji akan lebih mengawasi klien nantinya apabila klien anak dapat di kembalikan kepada mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan MUSRIN orangtua dari anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Meminta keringanan hukuman bagi anak karena anak masih belum dewasa dan orang tua anak sangat berharap agar anak bisa sekolah kembali ;
- Orang tua berjanji akan lebih memperhatikan anak baik dari Keagamaan pendidikan dan pengawasan didalam perkembangan anak agar untuk kedepannya anak bisa lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa Surat yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang PERUM Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 393/IL.10040.00/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama ARDIANSYAH Alias ARDI dan SUFRIADI Alias ADI BOROK berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,12 gram .

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 5450/NNF/2022 tanggal 22 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si., M.Farm.,Apt 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Kesimpulan Pemeriksaannya bahwa Barang Bukti milik ARDIANSYAH Alias ARDI dan SUFRIADI Alias ADI BOROK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 5451/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan tanggal 22 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti Urine milik ARDIANSYAH Alias ARDI dan SUFRIADI Alias ADI BOROK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologinya sehingga Anak bisa ada dalam perkara ini atas informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi shabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, dari keterangan saksi Fernando Nababan dan keterangan saksi Efraim Purba berangkat ke Babayu Kelurahan Kerasaan I Kecamatan PematangBanda Kabupaten Simalungun, dan sesampainya di lokasi kami melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, kami melihat ada seseorang yang mencurigakan, kemudian kami mengamankan Anak tersebut, dan lanyanya mengaku bernama Ardiansyah. Kemudian kami lakukan pemeriksaan dan dari genggamannya sebelah kanan kami temukan 1 (Satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu. Selanjutnya ketika kami tanyakan, Anak mengakui bahwa shabu adalah miliknya dan Bagol (DPO) yang rencananya hendak dijual kepada pemesan yang sudah janji ditempatkan itu. Ketika kami tanyakan shabu diperoleh dari Sufriadi als Borok, selanjutnya kami lakukan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



pengembangan terhadap kasus ini dan berusaha menemukan Bagol namun tidak berhasil, dan kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Sudriadi als Borok dan dari Sufriadi als Borok tidak ditemukan adanya barang bukti, dan Sufriadi als Borok mengakui bahwa benar Adi als Bagol bersama dengan Anak, ada datang membeli shabu dari Sufriadi als Borok. Selanjutnya Anak dan barang bukti kami bawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut guna penyidikan, demikian kronologinya sehingga Anak ada didalam perkara ini;

- Bahwa di perlihatkan barang bukti di depan persidangan dan saksi Fernando Nababan dan saksi Efraim Purba membenarkan barang bukti tersebut
- Bahwa Barang bukti ini diakui sebagai milik Anak bersama dengan Bagol hendak diberikan kepada pemesan shabu yang sebelumnya sudah memesan shabu dari telepon kepada Ari als Bagol, yang selanjutnya atas suruhan Ari als Bagol kepada Anak maka Anak menyerahkan shabu kepada pemesan;
- Bahwa pengakuan Anak, shabu diperoleh Ardiansyah Als Ardi bersama dengan Ari Als Bagol diambil mereka berdua dari Sufriadi Als Adi Borok yakni pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17:00 Wib dibelakang rumah Sufriadi Als Adi Borok di Bah Bayu Kelurahan Kerasaan 1 Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun sebanyak 2 gram. Selanjutnya setelah Sufriadi Als Adi Borok kami amankan dan dilakukan introgasi menerangkan bahwa ianya mengaku ada menyerahkan sabu kepada Ari Als Bagol yakni pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17:00 Wib dibelakang rumahnya sendiri, dimana ketika penyerahan sabu kepada Ari Als Bagol waktu itu Ardiansyah Als Ardi ditempat yang sama dan melihat kejadian tersebut. Karena Ardiansyah Als Ardi datang bersama Ari Als Bagol waktu itu. Selanjutnya kami lakukan introgasi kepada Sufriadi Als Adi Borok tentang asal usul sabu yang diserahkan kepada Ari Als Bagol dan Ardiansyah Als Ardi tersebut di dapatnya dari siapa hingga Sufriadi Als Adi Borok menerangkan bahwa asal usul shabu tersebut didapatnya dari seorang lelaki dengan nama panggilan Cecep penduduk Kampong III Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa menurut pengakuan Anak shabu dibeli dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) oleh Bagol dari Sufriadi als Borok untuk 1 (satu) gramnya ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



- Bahwa peran Anak dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu adalah sebagai orang yang mengantarkan shabu kepada pembeli
- Bahwa shabu hendak dijual kembali bersama Bagol dan atas suruhan Bagol kepada siapa yang memesan shabu dari Bagol ;
- Bahwa Anak diberikan uang oleh Bagol sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) hingga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk per hari nya dan rokok, serta Anak dapat menggunakan shabu dengan Cuma-Cuma dari Bagol ;
- Bahwa tidak ada izin Anak atas kegiatan shabu ini
- Bahwa ada dilakukan pengembangan kasus terhadap teman anak (Bagol) yang melarikan diri namun kami tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa informasi dari masyarakat karena yang menjadi target operasi adalah Bagol namun pada malam itu Bagol menyuruh Anak yang menghantarkan shabu sehingga kami menangkap Anak sedangkan Bagol melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu



bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan anak ARDIANSYAH Alias ARDI yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan anak dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah anak I ARDIANSYAH Alias ARDI sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut *Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan *VAN HAMMEL* juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta *VOST* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur "Tanpa Hak" menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. dan *Van Most* mengartikan "melawan hukum" sebagai suatu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah anak ARDIANSYAH Alias ARDI tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menyediakan atau menjadi perantara menjual Narkotika jenis sabu bersama dengan Ari Alias Bagol pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, dari keterangan saksi Fernando Nababan dan keterangan saksi Efraim Purba berangkat ke Babayu Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Banda Kabupaten Simalungun, dan sesampainya di lokasi kami melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, kami melihat ada seseorang yang mencurigakan, kemudian kami mengamankan Anak tersebut, dan lanya mengaku bernama Ardiansyah. Kemudian kami lakukan pemeriksaan dan dari genggam tangan nya sebelah kanan kami temukan 1 (Satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu. Selanjutnya ketika kami tanyakan, Anak mengakui bahwa shabu adalah miliknya dan Bagol (DPO) yang rencananya hendak dijual kepada pemesan yang sudah janji di tempat itu. Ketika kami tanyakan shabu diperoleh dari Sufriadi als Borok, selanjutnya kami lakukan pengembangan terhadap kasus ini dan berusaha menemukan Bagol namun tidak berhasil, dan kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Sudriadi als Borok dan dari Sufriadi als Borok tidak ditemukan adanya barang bukti, dan Sufriadi als Borok mengakui bahwa benar Adi als Bagol bersama dengan Anak, ada datang membeli shabu dari Sufriadi als Borok. Selanjutnya Anak dan barang bukti kami bawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut guna penyidikan, demikian kronologinya sehingga Anak ada didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di perlihatkan barang bukti di depan persidangan dan saksi Fernando Nababan dan saksi Efraim Purba membenarkan barang bukti tersebut dan selain itu juga Barang bukti ini diakui sebagai milik Anak bersama dengan Bagol hendak diberikan kepada pemesan shabu yang sebelumnya sudah memesan shabu dari telepon kepada Ari als Bagol, yang selanjutnya atas suruhan Ari als Bagol kepada Anak maka Anak menyerahkan shabu kepada pemesan;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Anak, shabu diperoleh Ardiansyah Als Ardi bersama dengan Ari Als Bagol diambil mereka berdua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sufriadi Als Adi Borok yakni pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17:00 Wib dibelakang rumah Sufriadi Als Adi Borok di Bah Bayu Kelurahan Kerasaan 1 Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun sebanyak 2 gram. Selanjutnya setelah Sufriadi Als Adi Borok kami amankan dan dilakukan introgasi menerangkan bahwa ianya mengaku ada menyerahkan sabu kepada Ari Als Bagol yakni pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17:00 Wib dibelakang rumahnya sendiri, dimana ketika penyerahan sabu kepada Ari Als Bagol waktu itu Ardiansyah Als Ardi ditempat yang sama dan melihat kejadian tersebut. Karena Ardiansyah Als Ardi datang bersama Ari Als Bagol waktu itu. Selanjutnya kami lakukan introgasi kepada Sufriadi Als Adi Borok tentang asal usul sabu yang diserahkan kepada Ari Als Bagol dan Ardiansyah Als Ardi tersebut di dapatnya dari siapa hingga Sufriadi Als Adi Borok menerangkan bahwa asal usul shabu tersebut didapatnya dari seorang lelaki dengan nama panggilan Cecep penduduk Kampong III Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Anak shabu dibeli dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) oleh Bagol dari Sufriadi als Borok untuk 1 (satu) gramnya yang mana peran Anak dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu adalah sebagai orang yang mengantarkan shabu kepada kepada pembelinya

Menimbang, bahwa Anak diberikan uang oleh Bagol sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) hingga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk per hari nya dan rokok, serta Anak dapat menggunakan shabu dengan Cuma-Cuma dari Bagol ;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik anak disimpulkan di dalam bukti surat yaitu berupa Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang PERUM Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 393/IL.10040.00/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama ARDIANSYAH Alias ARDI dan SUFRIADI Alias ADI BOROK berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,12 gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 5450/NNF/2022 tanggal 22 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si., M.Farm.,Apt 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Kesimpulan Pemeriksaannya bahwa Barang Bukti milik ARDIANSYAH Alias ARDI dan SUFRIADI Alias ADI BOROK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga di hubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 5451/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan tanggal 22 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti Urine milik ARDIANSYAH Alias ARDI dan SUFRIADI Alias ADI BOROK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan apakah anak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah anak ARDIANSYAH Alias ARDI adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat "Tanpa Hak" dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk bukan tanaman yaitu sabu. Jadi yang dimaksud dengan "Tanpa Hak dan melawan hukum" didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,12 gram yang diperlihatkan didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan di hubungkan dengan keterangan anak adalah milik anak SUFRIADI Alias ADI BOROK yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli bersama dengan anak ARDIANSYAH Alias ARDI untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



dan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari yang pihak berwenang dan juga sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa pengertian dalam 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa Ijin' bahwa ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkotika jenis sabu diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dengan cara memperoleh shabu tersebut dari pengakuan Anak shabu dibeli dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) oleh Bagol dari Sufriadi als Borok untuk 1 (satu) gramnya yang mana peran Anak dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu adalah sebagai orang yang mengantarkan shabu kepada pembeli dan Anak diberikan uang oleh Bagol sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) hingga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk per hari nya dan rokok, serta Anak dapat menggunakan shabu dengan Cuma-Cuma dari Bagol tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah anak ARDIANSYAH Alias ARDI tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk tanaman sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *Narkotika*" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang memiliki kandungan bahan yang sangat berbahaya dimana narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang apabila biasa dipakai akan menyebabkan resiko kecanduan bagi penggunanya bahkan akan menyebabkan kematian pada pengguna atau pemakainya yang mana dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika Golongan I dalam bentuk BUKAN Tanaman sehingga Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan yang telah dilakukan anak;

A d. 3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika,

Menimbang, bahwa Percobaan atau Permufakatan Jahat didalam unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu di buktikan lagi, dimana berdasarkan fakta persidangan bahwa unsur **Pemufakatan Jahat** yang berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemufakatan Jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terbukti dan terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu sehingga anak haruslah di jatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika .

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Anak tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangannya di persidangan .
- Anak masih berusia muda dan masih tercatat sebagai siswa aktif di sekolahnya

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak ARDIANSYAH Alias ARDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan anak tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu
Di musnahkan;
6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, oleh Yudi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Dedy Chandra Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum anak dan anak serta Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua anak dalam Sidang Elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.